



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Pedagang Balon, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/IX/2019, tertanggal 09 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan akhirnya Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan meskipun Penggugat sedang hamil;
 - 5.2. Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menjual perhiasan Penggugat yang dengan tujuan untuk membeli HP dan TV, akan tetapi Penggugat tidak menuruti permintaan Tergugat tersebut karena Penggugat merasa perhiasan Penggugat diperoleh dari hasil jerih payah Penggugat bekerja, dengan sebab itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, pada waktu itu Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat lagi dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan September 2023 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke rumah bibi Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
10. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 442.5/346/SJD/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 03 Desember 2024 dan Tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara *suma-cuma*;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara *cuma-cuma* tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak Nomor 3198/SEK.PA.W14-A1/HK.02.6/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/IX/2019, tertanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-XXXX-0046, tertanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 September 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai dengan berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK P DAN T, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoan karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah bibi Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keseharian Penggugat yang saksi ketahui Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut di didik, diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut berada dibawah ikut bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak hamil sudah mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keseharian Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut di didik, diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah masalah ekonomi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2019 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 09 September 2019;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020;
3. Sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Sejak pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2019;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020 yang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
4. Sejak pertengkar tersebut maka bulan September tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 Penggugat tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi, dan sejak pertengkar tersebut maka bulan September tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami istri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami istri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk



1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَذَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 3 Penggugat tentang hak asuh anak, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020 belum mencapai umur mumayyiz karena baru berumur 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan, bahwa selama ini anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020, berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta selama ini Penggugat berperilaku baik, penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anak tersebut serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak adalah bukan “semata-mata siapa yang paling berhak”, tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak merasa tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada bukti Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut :

تتزوج لم أم التمييز إلى يستقل لا من تربية وهي بالحضانة والأولى

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh atas anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020 ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan *hadhanahnya* kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara *prodeo* berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, perempuan lahir di Pontianak tanggal 28 Februari 2020, berada dibawah kuasa asuh (hadhanah) **Penggugat** dengan kewajiban memberi akses kepada **Tergugat** untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00

Jumlah (Nol rupiah)	Rp0,00
-------------------------------	---------------

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)